

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini dihadapkan pada tiga krisis besar yaitu perubahan iklim, polusi dan pencemaran, serta masalah biodiversitas. Permasalahan lingkungan dewasa ini semakin menjadi persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari setiap unsur kehidupan manusia. Lingkungan yang masih terjaga kelestariannya pada kenyataannya saat ini menjadi sesuatu yang sangat jarang dijumpai karena hampir di setiap penjuru bumi ini telah terjadi kerusakan. Kerusakan tersebut tidak terjadi sepenuhnya karena alam namun dipicu dari tindakan manusia dalam memenuhi kehidupannya.¹

Kesadaran yang mulai meningkat mengenai isu lingkungan mendorong negara-negara di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia untuk memikirkan bagaimana menyejajarkan laju ekonomi dengan menggabungkan aspek lingkungan dan keadilan.² Pembangunan di Indonesia sendiri dilandasi oleh semangat konstitusi dan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Dalam alinea keempat UUD 1945 disebutkan bahwa Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh pertumpahan darah

¹ Anita Musfiroh, 'Penerapan Green Economy Pada Masyarakat Sejahteraan Petani (Msp) Mojokerto Dalam Perspektif Maqāsid Sharī'ah' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023).

² Rusli Siri, "Analysis of Green Economy Applications in Indonesia in the Perspective of Sharia Maqashid," *Jurnal Scientia* 12, no. 2 (2023): 1612–22, <http://infor.seaninstitute.org/index.php>.

Indonesia serta memajukan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa.³

Pemerintah senantiasa mendorong pembangunan di semua sektor dengan tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Selama 15 tahun terakhir pertumbuhan perekonomian Indonesia berada di sekitar 5,3%. Hal tersebut didorong oleh melimpahnya sumber daya alam yang tersedia, peningkatan populasi generasi muda, serta peningkatan nilai konsumsi dalam negeri.⁴ Salah satu indikator keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. Namun pada penerapannya terdapat benturan kepentingan antara penggunaan sumberdaya alam dan lingkungan.⁵

Selama ini paradigma pembangunan seringkali hanya diukur dengan perbaikan ekonomi tanpa melihat aspek pembangunan lainnya, seperti pembangunan kesejahteraan, pembangunan berbasis lingkungan, dan pembangunan berkeadilan.⁶ Pentingnya menjaga iklim ekonomi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia bagi generasi sekarang dan mendatang dengan fokus utama pada kegiatan ekonomi yang

³ Dandy Ahmad Drajat, "Green Economy Development And Implementation To Support Sustainable Development" (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2023), 349–58.

⁴ GGGI, "GGGI: Indonesia Country Planning Framework 2016-2020," 2017, 1–40.

⁵ Mohamad Heri Hidayattuloh, Azis Nur Bambang, and Amirudin Amirudin, "The Green Economy Concept as Development Strategy of Cempaka Tourism Village toward Sustainable Tourism Development," *The Indonesian Journal of Planning and Development* 5, no. 1 (2020): 30–37, <https://doi.org/10.14710/ijpd.5.1.30-37>.

⁶ Drajat, 'Green Economy Development And Implementation To Support Sustainable Development', 2023, 359.

menghasilkan produk dan menciptakan lapangan kerja, perlu menjadi fokus para pengambil kebijakan.

Dengan demikian konsep *green economy* sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung kesejahteraan dan keadilan pelaku pasar domestik sehingga mereka diberikan kesempatan untuk berkembang. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang seringkali mengabaikan aspek lingkungan, *green economy* memandang bahwa ekonomi dan lingkungan memiliki keterkaitan.⁷

Dalam laporannya yang berjudul *Towards Green Economy*, *United Nations Environment Program* (UNEP) sebagai salah satu pencetus *green economy* menyatakan bahwa *green economy* merupakan sistem ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam hal ini terdapat tiga hal yang diperhatikan yaitu *low carbon*, *social inclusive*, dan *resource efficient*.⁸

Green economy atau ekonomi hijau merupakan suatu konsep ekonomi pembangunan yang tidak bergantung pada eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan yang berlebihan.⁹ Sejak tahun 2013 pemerintahan Indonesia di bawah Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) telah bekerjasama untuk menciptakan strategi pembangunan dan pendekatan lingkungan. Intervensi *Global Green Growth Institute* (GGGI)

⁷ GGGI, Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera.

⁸ UNEP, "Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication," in *Strategic Direction* (France: UNEP, 2011), www.unep.org/greeneconomy.

⁹ Drajat, "Green Economy Development And Implementation To Support Sustainable Development."

menekankan perubahan dalam empat bidang prioritas yang dianggap penting untuk mengubah ekonomi negara termasuk energi, air, penggunaan lahan dan kota hijau.¹⁰

Pemerintahan Indonesia telah menetapkan *green economy* sebagai salah satu bentuk transformasi ekonomi. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan lingkungan dan alam.¹¹ Presiden Jokowi mengatakan bahwa dalam jangka panjang, Indonesia memiliki kemampuan dalam industri produk hijau atau *green economy*, hal ini dikarenakan mulai munculnya produk-produk yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya alam yang bijak, dan inklusif sosial.

¹²

Dalam hal ini konsep *green economy* memiliki keterkaitan yang erat dengan *sustainable development*, namun memiliki penekanan yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya alam serta menjaga kelestarian lingkungan.¹³ Oleh karena itu dengan menerapkan *green economy* maka dapat dijadikan jalan untuk mewujudkan *sustainable development*.

¹⁰ Indarti Komala Dewi, *Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy Di Indonesia (Tahun 2010-2012)* Rachman, Kurniawan; Indarti Komala, 2013, <https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20180613170950.pdf>.

¹¹ GGGI, "GGGI: Indonesia Country Planning Framework 2016-2020."

¹² Dita Angga Rusiana, "Jokowi Sebut Indonesia Miliki Peluang Besar Di Industri Produk Hijau," *Sindo News*, 2021, <https://ekbis.sindonews.com/read/308878/33/jokowi-sebut-indonesia-miliki-peluang-besar-di-industri-produk-hijau-1611205296>.

¹³ Drajat, "Green Economy Development And Implementation To Support Sustainable Development", 352.

Drajat.

Sustainable development atau pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁴ Menurut laporan PBB World Summit 2005, *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan meliputi tiga pilar yang menjadi perhatian utama, dimana kebijakan tersebut saling terintegrasi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Adapun kebijakan tersebut meliputi aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan.¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 3, menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan langkah sadar dan sistematis dalam memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi untuk menjamin keselamatan, keutuhan lingkungan hidup dan kesejahteraan hidup generasi sekarang dan generasi mendatang.¹⁶

Agama Islam sebagai agama yang *universal*, telah mengatur semua aspek kehidupan baik dunia maupun di akhirat kelak. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa manusia sebagai makhluk Allah SWT agar senantiasa merenungkan proses penciptaan, mempelajari dan mengelolanya sehingga dapat memberi kemaslahatan bagi manusia. hal ini telah tertuang pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ayat 22:¹⁷

¹⁴ Longyu Shi and others, 'The Evolution of Sustainable Development Theory: Types, Goals, and Research Prospects', *Sustainability* (Switzerland), 11.24 (2019), 11. <<https://doi.org/10.3390/su11247158>>.

¹⁵ Rizka Zulfikar, Purboyo Purboyo, and Prihatini Ade Mayvita, *Pengantar Green Economy* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019).

¹⁶ Presiden Republik Indonesia, "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang 32 Tahun 2009)" (Jakarta, 2009).

¹⁷ KEMENAG RI, Quran Kemenag, 2: 22.

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة/2: 22)

“Artinya: (Dialah) yang menjadikan bagimu bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.”

Dalam sudut pandang Islam, manusia tidak terpisah dari ekosistemnya. Manusia sebagai *khalifah* di bumi mengemban amanat Allah swt untuk menjaga, memelihara dan mengelola ekosistem demi kepentingan kemanusiaan. Ilmu fiqh sebagai salah satu keilmuan Islam yang menawarkan pemahaman dan pemaknaan kehidupan yang baik (*hayyatan thaiyiban*) yang di dasarkan pada nilai-nilai Islam yang terkandung pada Al-Qur'an dan Sunnah. Munculnya wacana *fiqh al-bi'ah* di kalangan ulama merupakan terobosan dalam paradigma baru pengelolaan lingkungan melalui ajaran agama dan sebagai solusi alternatif dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini memastikan bahwa hak atas lingkungan yang sehat bukan hanya milik orang Barat, tetapi merupakan hak bagi setiap komunitas di dunia.¹⁸

Yusuf Al-Qaradawi juga telah menjelaskan, bahwasanya menjaga lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* Allah di bumi (*khalifatullah fil ardh*), beliau

¹⁸ Muhammad Yusuf et al., “Green Economy Financing According to Fiqh Al-Biah as Part of Maqashid Sharia” 21, no. 1 (2022): 201–12, <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/2725/pdf21>.

mengkategorikan hal tersebut sebagai prinsip *daruriyat* yang selaras dan terjalin dengan *al-durriyat al-khams* atau nilai *maqashid syariah*.¹⁹

Indonesia, yang notabene memiliki populasi Muslim yang signifikan, menyadari pentingnya kelestarian lingkungan, dan kesadaran ini dipengaruhi oleh peran ulama dan kyai yang berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, dikeluarkannya fatwa tentang pemanasan global pada pertengahan 2007 dan dua fatwa pada tahun sebelumnya menentang pembakaran dan penggundulan hutan menunjukkan betapa ulama Indonesia telah mengalami kemajuan dibandingkan dengan ulama di negara-negara Islam lainnya. Dari sudut pandang inilah fiqh juga menawarkan pembahasan mengenai permasalahan lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*) yang kini menjadi masalah global dan masalah kemanusiaan.²⁰

Untuk terlaksananya suatu pembangunan pemerintah telah menegaskan bahwa pembangunan daerah menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Dalam konteks ini, pembangunan desa dianggap sebagai bagian esensial dari upaya tersebut. Pembangunan desa mencakup beragam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah setempat untuk memperkuat diri, keluarga, serta lingkungan di sekitar mereka. Hal ini mencakup aspek-aspek fisik, ekonomi, sosial-budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama, serta pemerintahan. Semua kegiatan ini

¹⁹ Muhammad Labib Salim, 'Maqasid As-Sharia Hifz Al-Bi'ah in Responding to the Policy of the Cement Factory In Pati', *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 2.1 (2021), 95 <<https://doi.org/10.35878/santri.v2i1.282>>.

²⁰ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), 41.

diarahkan secara terencana dengan tujuan menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap kemajuan desa.²¹

Sejak agenda pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* global yang disetujui pada tahun 2015, sektor pariwisata diharapkan dapat dan harus berperan penting dalam menyelesaikan masalah berkelanjutan yang berkaitan dengan manusia, planet, kemakmuran, dan perdamaian. Menurut data dari BPS, pada tahun 2021 sektor pariwisata memberikan kontribusi sebesar 2,25% terhadap keseluruhan perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan *Tourism Direct Value Added* (TDGVA).²²

Tujuan dari pembangunan pada sektor pariwisata yaitu sebagai salah satu penghasil devisa, mendorong ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian rakyat, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mempertahankan budaya, nilai-nilai agama, dan kelestarian fungsi dan kualitas.²³

Dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), menyebutkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan serta memiliki kemampuan dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke desanya. Salah satu

²¹ A. H Muhi, *Desa: Tantangan Dan Harapan* (Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2011).

²² Akhmad Muni'am, Yunita, and Erica Indriyani, 'Indonesia Tourism Satellite Account 2017-2021' (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), 30.

²³ Dewi Citra Larasati and Ya'taufiq Kurrahman, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Wisata Hutan Pinus Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang', *Reformasi*, 9.2 (2019), 161.

alternatif untuk mengembangkan pariwisata yaitu dengan menyajikan potensi pedesaan sebagai destinasi wisata. Kondisi ini menjadikan jumlah desa wisata mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencatat terdapat 4.674 desa wisata di Indonesia pada tahun 2023, yang tahun sebelumnya yaitu sebanyak 3.419 desa wisata. Berikut ini lima provinsi dengan jumlah desa wisata terbanyak:²⁴

Tabel 1.1 Lima Provinsi dengan jumlah desa wisata terbanyak

No	Provinsi	Jumlah
1	Sulawesi Selatan	480
2	Jawa Timur	453
3	Jawa Tengah	388
4	Sumatra Barat	384
5	Jawa Barat	335

Sumber: Data Diolah Kemenparekraf (2023)

Berdasarkan data diatas Jawa Timur merupakan provinsi dengan desa wisata terbanyak pada urutan ke-2 setelah Sulawesi Selatan. Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi besar pada pariwisatanya.

Saat ini, Mojokerto telah mengembangkan 58 destinasi wisata yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota.²⁵ Selain menawarkan situs peninggalan sejarah Majapahit, mayoritas objek wisata di Mojokerto adalah

²⁴ Febriana Sulistya Pratiwi, "Sebaran Desa Wisata Indonesia Pada 2023, Terbanyak Di Sulsel," 2023, <https://dataindonesia.id/pariwisata/detail/sebaran-desa-wisata-indonesia-pada-2023-terbanyak-di-sulsel>.

²⁵ Disbudporapar Kabupaten Mojokerto, <<https://pariwisata.mojokertokab.go.id/>> [accessed 13 March 2024].

alam yang menampilkan panorama pegunungan, air terjun, serta keindahan pedesaan yang khas. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan semua aspek kehidupan, termasuk kebutuhan akan rekreasi.

Salah satu desa yang mengembangkan daerahnya sebagai destinasi wisata yaitu Desa Kembangbelor yang terletak di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Desa Kembangbelor berada diketinggian \pm 548meter diatas permukaan laut (mdpl), Topografi wilayahnya berada di lereng gunung Welirang sehingga menjadikan Desa Kembangbelor kaya akan potensi alam. Luas wilayah Desa Kembangbelor yaitu \pm 168.254 ha adapun pembagiannya yaitu lahan irigasi pertanian teknis seluas \pm 73.170 ha, lahan pemukiman dan perkebunan \pm 20.254 ha, dan lahan hutan negara \pm 71.1 ha. Dengan dominasi lahan pertanian dan perhutanan menjadikan mayoritas warga desa bekerja di sektor pertanian dan peternakan, namun disamping juga ada pekerja buruh, pekerja swasta, serta pegawai pemerintahan.²⁶


Dengan melimpahnya potensi alam yang ada, menjadikan pemerintah dan masyarakat desa Kembangbelor mempunyai program pengembangan wisata alam. Di desa Kembangbelor terdapat dua destinasi wisata yaitu Bernah De Vallei dan Klurak Eco Park. Kedua destinasi wisata ini dibangun di atas lahan milik Perhutani. Bapak Muktar Effendi selaku Kepala Desa

²⁶ Pemerintahan Desa Kembangbelor, Profil Desa 2020.

Kembangbelor menyatakan bahwa wisata tersebut dikonsepsikan sebagai ekowisata dengan nuansa alam yang asri.²⁷

Dalam ajang Majafest Mojokerto Tourism Award tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mojokerto terdapat beberapa nominasi yang diperlombakan salah satunya yaitu nominasi wisata alam favorit.

Gambar 1.1 Grafik Nominasi Wisata Alam Terfavorit Majafest 2023



Sumber: Data Diolah Peneliti **Mojokerto**

Berdasarkan jumlah voting suara Kedung Klurak mendapatkan suara terbanyak di kategori wisata alam favorit di Mojokerto yaitu sebanyak 11.742 suara. Dengan keindahan alam dan keasrian yang ditawarkan menjadikan Kedung Klurak sebagai wisata alam terfavorit berdasarkan hasil

²⁷ Mohammad Romadoni, "Wisata Desa Kembangbelor Berbasis Sharing Profit Dongkrak Perekonomian Warga Mojokerto Saat Pandemi Wisata Desa Kembangbelor Berbasis Sharing Profit Dongkrak Perekonomian Warga Mojokerto Saat Pandemi," surya.co.id, 2021, <https://surabaya.tribunnews.com/2021/01/30/wisata-desa-kembangbelor-berbasis-sharing-profit-dongkrak-perekonomian-warga-mojokerto-saat-pandemi>.

suara yang diperoleh.²⁸ Pengelola Kedung Klurak juga mengatakan bahwasanya wisata ini didukung dengan sumberdaya alam yang baik, pada hutan pinusnya merupakan salah satu yang terbaik kualitasnya diantara hutan pinus yang ada di daerah Pacet dan Trawas, sehingga menjadi daya tarik tersendiri.²⁹ Menurut data yang diperoleh saat melakukan wawancara dengan pengelola wisata Bernah de Vallei dan Klurak *Eco Park*, bahwasannya kedua wisata ini memiliki pengunjung rata-rata sebanyak 750-1000 orang perbulannya, nilai ini akan meningkat ketika musim liburan telah tiba.

Selain itu apabila dalam proses pengembangan yang melibatkan sumber daya alam sebagai sarana pendukung atau fasilitas wisata tidak memperhatikan sumber daya alam, maka akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan ekosistem. Oleh karena itu perlu diterapkannya usaha yang berwawasan lingkungan. Salah satunya yaitu dengan menerapkan konsep *green economy* sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap upaya dalam mewujudkan pilar *sustainable development*.

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan ialah penelitian oleh R. Wahyu Agung Utama, Ridan Muhtadi, Nur Rachmat Arifin, Imron Mawardi dari UHAMKA dengan judul Tinjauan *Maqashid Syariah* dan *Fiqh Al-Bi'ah* dalam *Green Economy*. Pada Kajian ini banyak mengulas mengenai konsep

²⁸ Disparpora, "Voting Majafest 2023," accessed November 20, 2023, <https://pariwisata.mojokertokab.go.id>.

²⁹ Yoyok, (Ketua Pengurus Wisata Klurak Eco Park), wawancara 12 Maret 2024.

ekonomi hijau yang diulas dengan *maqashid syariah* dan *fiqh al-bi'ah*.³⁰ Kemudian penelitian selanjutnya yaitu *Green economy based on sharia maqashid case study in Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah Distri* oleh Nasruddin Khalil Harahap, Sawaluddin Siregar, Ali Hardana.³¹

Berdasarkan kedua penelitian ini, peneliti berpikir untuk menggabungkan konsep ekonomi hijau *green economy* dan *fiqh al-bi'ah* dalam mencapai suatu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi menjadi sebuah konsep baru yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai **“Penerapan *Green Economy* dalam Mewujudkan *Sustainable Development* Menurut Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah* (Studi Kasus Wisata di Desa Kembangbelor Kec Pacet Kab Mojokerto).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

³⁰ R. Wahyu Agung Utama et al., “Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi’ah Dalam Green Economy,” *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. November (2019): 138–51, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/3764>.

³¹ Ali Hardana, “Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District,” *Mantik* 20, no. 2 (2023): 320–32, <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>.

1. Bagaimana penerapan *green economy* dalam mewujudkan *sustainable development* pada Desa Kembangbelor?
2. Bagaimana penerapan *green economy* dalam perspektif *fiqh al-bi'ah* pada wisata di Desa Kembangbelor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan *green economy* dalam mewujudkan *sustainable development* pada Desa Kembangbelor.
2. Untuk menganalisis penerapan *green economy* dalam perspektif *fiqh al-bi'ah* pada Desa Kembangbelor.

D. Manfaat Penelitian

Setelah peneliti menyelesaikan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah dalam bidang pariwisata dan lingkungan khususnya *green economy*, dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara umum, penulis berharap penelitian ini mampu memberikan kontribusi ataupun masukan pengetahuan kepada setiap pembaca atau pihak-pihak terkait, yakni:

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan kebijakan untuk menerapkan *green economy* dalam mendukung *sustainable development*.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Kembangbelor dalam meningkatkan kesadaran akan lingkungan sekitar demi keberlangsungan generasi mendatang.
- c. Bagi Akademisi, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis serta untuk menambah wawasan pengetahuan di bidang perekonomian.

